



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan daerah bahwa Keala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama ;
  - b. bahwa adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis serta prioritas, maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Operasional ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALIKOTA GORONTALO,



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 969.134.303.313,- bertambah sejumlah Rp. 47.190.295.071,- sehingga menjadi Rp. 1.016.324.598.384,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula	Rp.	958.383.748.319,-
b. Bertambah	Rp.	34.452.784.433,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	992.836.532.752,-

2. Belanja

a. Semula	Rp.	969.134.303.313,-
b. Bertambah/berkurang	Rp.	47.190.295.071,-
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	1.016.324.598.384,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(23.488.065.632)-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan		
1). Semula	Rp.	27.802.554.994,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	11.737.510.638,-

Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	39.540.065.632,-
b. Pengeluaran.		
1). Semula	Rp.	17.052.000.000,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	(1.000.000.000,-)
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	16.052.000.000,-
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	23.488.065.632,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,-

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah.

1). Semula	Rp.	206.880.791.743,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	30.641.195.832,-
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	237.521.987.575,-

b. Dana Perimbangan

1). Semula	Rp.	702.842.169.000,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	1.719.166.000,-
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp.	704.561.335.000,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1). Semula	Rp.	48.660.787.576,-
------------	-----	------------------

2). Bertambah/berkurang	Rp.	2.092.422.601,-
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	50.753.210.177,-
(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak Daerah.		
1). Semula	Rp.	56.250.000.000,-
2). Bertambah/(berkurang).	Rp.	4.471.671.497,-
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	60.721.671.497,-
b. Retribusi Daerah		
1). Semula	Rp.	20.823.275.893,-
2). Bertambah/(berkurang).	Rp.	377.707.602,-
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	21.200.983.495,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1). Semula	Rp.	4.000.000.000,-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.414.363.490,-)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	2.585.636.510,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		

1). Semula	Rp.	125.807.515.850,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	27.206.180.223,-
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
Setelah perubahan	Rp.	153.013.696.073,-

(3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1). Semula	Rp.	18.653.756.000,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	0,-
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	18.653.756.000,-

b. Dana alokasi umum

1). Semula	Rp,	517.773.439.000,-
2). Bertambah/(berkurang).	Rp.	(9.095.614.000,-)
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	508.677.825.000,-

c. Dana alokasi khusus

1). Semula	Rp.	166.414.974.000,-
2). Bertambah/(berkurang).	Rp.	10.814.780.000,-
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	177.229.754.000,-

(4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1). Semula	Rp.		,-
2). Bertambah/berkurang.	Rp.		,-
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.		,-

b. Dana Darurat

1). Semula	Rp.		,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.		,-
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp.		,-

c. Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1). Semula	Rp.	40.000.000.000,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	692.422.601,-
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp.	40.692.422.601,-

d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1). Semula	Rp.	1.160.787.576,-
2). Bertambah/berkurang.	Rp.	1.400.000.000,-

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah

lainnya setelah perubahan	Rp.	2.560.787.576,-
e. Lain-lain pendapatan		
1). Semula	Rp.	,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	,-
Jumlah Insentif Pemerintah Pusat	Rp.	,-
f. Dana Insentif Daerah (DID)		
1). Semula	Rp.	7.500.000.000,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	0,-
Jumlah Dana Penyesuaian setelah perubahan	Rp.	7.500.000.000,-

Pasal 3

(1). Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung.

1). Semula	Rp.	452.970.664.390,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	(25.944.964.683,-)
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	413.382.864.930,-

b. Belanja langsung.

1). Semula	Rp.	516.163.638.923,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	69.124.900.754,-

Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	585.288.539.677,-
(2). Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai		
1). Semula	Rp.	439.327.829.613,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	(25.944.964.683,-)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	413.382.864.930,-
b. Belanja Bunga		
1). Semula	Rp.	2.000.000.000,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	0,-
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,-
c. Belanja hibah		
1). Semula	Rp.	9.574.000.000,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	4.010.359.000,-
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	13.584.359.000,-
d. Belanja bantuan sosial		
1). Semula	Rp.	0,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	0,-
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	0,-

e. Belanja tidak terduga

1). Semula	Rp.	1.000.000.000,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	0,-
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,-

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada provinsi/kabupaten/  
kota dan pemerintahan desa

1).Semula	Rp.	1.068.834.777,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	0,-
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.068.834.777,-

g. Belanja Hutang

1). Semula	Rp.	0,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	0,-
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	0,-

(3). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1). Semula	Rp.	29.870.009.015,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	9.091.531.361,-
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	38.961.540.376,-

b. Belanja barang dan jasa

1). Semula	Rp.	340.442.558.916,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	38.422.436.404,-
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	378.864.995.320,-

c. Belanja modal

1). Semula	Rp.	145.851.070.992,-
2). Berkurang/berkurang.	Rp.	21.610.932.989,-
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	167.462.003.981,-

Pasal 4

(1). Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1). Semula	Rp.	27.802.554.994,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	11.737.510.638,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	39.540.065.632,-

b. Pengeluaran sejumlah

1). Semula	Rp.	17.052.000.000,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	(1.000.000.000,-)
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	16.052.000.000,-

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1). Semula Rp. 27.802.554.994,-

2). Bertambah/berkurang Rp. 11.737.510.638,-

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah

perubahan Rp. 39.540.065.632,-

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

1). Semula Rp. 0,-

2). Bertambah/(berkurang). Rp. 0,-

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1). Semula Rp. 0,-

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

setelah perubahan Rp. 0,-

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1). Semula Rp. 0,-

2). Bertambah/berkurang Rp. 0,-

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah		
1). Semula	Rp.	0,-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,-
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah		
1). Semula	Rp.	0,-
2). Bertambah/(berkurang).	Rp.	0,-
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.	0,-
(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah		
1). Semula	Rp.	0,-
2). Bertambah/(berkurang).	Rp.	0,-
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah		
1). Semula	Rp.	6.000.000.000,-

2). Bertambah/(berkurang).	Rp.	(1.000.000.000,-)
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.	5.000.000.000,-
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah		
1). Semula	Rp.	11.052.000.000,-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	11.052.000.000,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah		
1). Semula	Rp.	0,-
2). Bertambah/(Berkurang).	Rp.	0,-
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,-
e. Pembayaran Uang Kepada Pihak Ketiga		
1). Semula	Rp.	0,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	0,-
Jumlah Pembayaran Uang Kepada Pihak Ketiga setelah perubahan	Rp.	0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Walikota Gorontalo menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.



Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 27 September 2017

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 27 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



DR. Ir. ISMAIL MADJID, M.TP

PEMBINA UTAMA MADYA

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 14